

**KONSEP MUHAMMAD SYAHRŪR
TENTANG MUSYRIK-MUSYRIKAH PADA Q.S AN-NUR AYAT 3
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**KUMAISAROH
NIM: 02351240-00**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

LAMP : 4 (empat) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdri. Kumaisaroh

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudari:

Nama : Kumaisaroh

NIM : 02351240-00

Judul : KONSEP MUHAMMAD SYAHRŪR TENTANG MUSYRIK-
MUSYRIKAH PADA Q.S AN-NUR AYAT 3 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERCERAIAN.

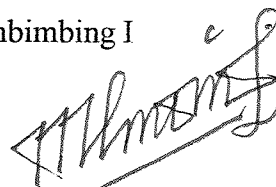
Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari tersebut di atas sudah diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Dzuqa'dah 1425 H.
13 Desember 2004 M.

Pembimbing I



Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150182698

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

LAMP : 4 (empat) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdri. Kumaisaroh

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudari:

Nama : Kumaisaroh

NIM : 02351240-00

Judul : KONSEP MUHAMMAD SYAHRŪR TENTANG MUSYRIK-
MUSYRIKAH PADA Q.S AN-NUR AYAT 3 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERCERAIAN.

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari tersebut di atas sudah diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Dzuqa'dah 1425 H.
13 Desember 2004 M.

Pembimbing II



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KONSEP MUHAMMAD SYAHRŪR
TENTANG MUSYRIK-MUSYRIKAH PADA Q.S AN-NUR AYAT 3
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN**

Yang disusun oleh:

KUMAISAROH
N I M. 02351240

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2005 M /15 Zulhijjah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 10 Muharram 1426 H
19 Februari 2005 M

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**

Drs. H. A Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

Drs. H. A Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Penguji I

Drs. H. A Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 275 462

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 150 275 040

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله
 واصحابه اجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat salam semoga dilimpahkan oleh Allah SWT. kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam Amien. sehingga skripsi yang berjudul “*Konsep Muhammad Syahrūr Tentang Musyrik-Musyrikah Pada Q.S An-Nur Ayat 3 Dan Implikasinya Terhadap Perceraian*” ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Meskipun skripsi ini sangat sederhana, penyusun berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Drs.H.A.Malik Madaniy MA. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku Ketua Jurusan beserta Ibu Fatma Amilia Sag.Msi. selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
3. Ibu Dra. Ermy Suhesty Msi, selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Drs. H.A.Malik Madaniy, MA. dan Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan dan wawasan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu dan Kakak-kakakku tersayang serta segenap keluarga yang telah memberikan limpahan moril, materiil dan memberikan motivasi yang tiada hentinya semenjak awal kuliah sampai selesai.
6. Terlebih khusus, terima kasih juga penyusun sampaikan kepada Abdul Rahman sumber inspirasi penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat senasib seperjuangan kang Rosie, Fahdayani, Hendra, Murti, Watie, Ayu', Anis, Titik, Ima, Zia, Linda, Izah, Dian, Wiwied, Serta Keluarga Mr Fuad, Mrs Dewi, Dek Sarah, Dek Sofi, Yu Nah, dan banyak yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Atas semua jasa-jasanya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga amal salehnya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangan, untuk itu saran, kritik dan koreksi dari semua pihak yang sangat kami harapkan.

Yogyakarta, 29 Syawwa1425 H
12 Desember 2004 M

Penyusun


Kumaisaroh
NIM:02351240-00

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُّمْ

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

(ال عمران: ١١٨)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu.

Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu.

Telah nyata kebencian dari mulut mereka,

dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.

Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat Kami jika kamu memahaminya

(Ali 'Imrān : 118)

Barang siapa berilmu mengamalkan ilmunya, itulah yang disebut orang agung

dalam kerajaan langit. Ia bagaikan matahari yang mampu menyinari

yang lain dan menyinari dirinya sendiri

(Al-Ghazali)

PERSEMBAHAN

*Sujud dan Sembah hanya kuhaturkan pada-Mu Ya Allah,
Engkaulah Dzat Yang Maha di Atas Segalanya apabila karyaku ini
menurutMu mempunyai makna dan arti maka
perkenankanlah makna dan arti tersebut
kupersembahkan untuk:*

-  Bapak dan Ibu yang tersayang yang senantiasa membelaiiku dengan kasih dan sayang.
-  Kakak-kakakku tercinta yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang.
-  Sahabat terbaikku yang dengan setia mengiringi langkahku dalam suka dan duka sepanjang perjalanan hidupku
-  Some one terkasih yang dengan sabar memberikan perhatian dan menuntunku dalam meniti jalan hidup dan mengajarku tentang makna hidup dan kehidupan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Muhammad Syahrūr adalah tokoh Kontroversial berasal dari Damaskus, Syria. Syahrūr cukup berani dan kritis melakukan pengkajian terhadap ayat al-Qur'an. Namun pemikirannya banyak mendapat kecaman dan kritikan bahkan bukunya tidak boleh beredar, karena dikhawatirkan akan membahayakan umat Islam. Hal ini disebabkan pemikirannya yang berbeda dengan pemahaman ulama sebelumnya. Menurut Syahrūr apa yang dilakukannya tidak lain adalah perlunya penafsiran ulang ayat-ayat al-Qur'an dan perkembangan sejarah interaksi antar generasi, sehingga diharapkan akan mendukung penampilan kehidupan yang terus berubah.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan pemikiran Syahrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an-Nur (24):3 serta untuk mendeskripsikan implikasi pemikiran Syahrūr terhadap perceraian. Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah Untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran Syahrūr khususnya yang berkaitan dengan tema skripsi ini dan diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam skripsi ini pemikirannya yang berseberangan dengan ulama sebelumnya adalah pemikiran Syahrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an- Nur ayat 3. Menurut Syahrūr ayat tersebut berbicara tentang perceraian berbeda dengan penafsiran ulama sebelumnya yang menafsirkannya sebagai ayat yang berbicara tentang pengharaman orang mukmin menikahi *Musyrik*.

Musyrik-musyrikāh pada Q.S an-Nur ayat 3 menurut Syahrūr adalah sama dengan pezina yaitu seorang suami yang menggauli perempuan bukan istrinya, menikahinya. *Musyrikah* adalah istri yang menggauli laki-laki bukan suaminya di ranjang (selingkuh). Implikasi dari pemikiran *Musyrik-musyrikāh* menurut Syahrūr bahwa hukuman bagi *Musyrik-musyrikāh* adalah cerai dengan segera tanpa menghitung 'iddahnya, segera diusir dari rumah, pengharaman dari memperoleh hak material maupun sosial. Hal ini berdasarkan pada Q.S At-Tālaq (65):1 dan Q.S an-Nisā'(4):25. Jenis penelitian skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu studi yang menitikberatkan pada pengkajian data kepustakaan murni yang bersumber dari tulisan-tulisan Syahrūr sendiri dalam bukunya *al-Islām wa al-Imān* khususnya yang berkaitan *musyrik-musyrikāh* pada Q.S An-Nur (24):3. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptis-analitis* yaitu berusaha memaparkan apa adanya pandangan Syahrūr dalam suatu teks dengan cara memparafarasekan (mendeskripsikan) dengan bahasa penulis sendiri. Berbeda dengan pandangan ulama bahwa *Musyrik* adalah orang yang menyekutukan Allah SWT. dengan sesuatu selainNya (penyembah berhala). Adapun hukuman bagi pezina

muhsan menurut ulama adalah rajam hingga mati. Sedangkan menurut Syahrūr itu tidak benar karena rajam hanya berlaku pada syari'at Mūsā.

Dari sini tampak bahwa gagasan Syahrūr mengambil posisi yang berseberangan dengan pemikir lainnya. Dengan pendekatan *Tafsir* penulis tertarik meneliti pendapat Syahrūr yang bertolak belakang dengan umumnya pemahaman umat Islam, selain itu gagasan kontroversialnya yang berkaitan dengan latar belakang akademiknya yakni ilmu-ilmu eksakta di samping filsafat dan Bahasa. Namun Syahrūr tertarik untuk menafsirkan ayat al-Qur'an dengan menonjolkan kekuatan penalaran logis dan mengedepankan alam pikiran modern dan didukung pada social masyarakat Barat yang modern

Dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana sebenarnya konsep Muhammad Syahrūr tentang penafsiran Q.S an-Nur ayat 3 sebagai ayat yang berbicara tentang perceraian. Dari konsep pemikiran di atas ternyata mengandung perbedaan yang esensial dengan ulama dan pemikir keislaman sebelumnya. Hal ini merupakan hal baru, selama kita memahami pemikir-pemikir sebelumnya. Namun demikian, pemikirannya yang berkaitan dengan penafsiran Q.S an-Nur ayat 3 banyak mengandung kritikan. Namun tidak dipungkiri bahwa suatu ide/gagasan pemikiran baru tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan pembaharuan serta mewujudkan suatu iklim yang berbeda dan juga sebagai aspek penyeimbang perkembangan zaman sekaligus merupakan ijtihad.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung

(-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
البدیع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa ‘aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II. LATAR BELAKANG MUHAMMAD SYAHRŪR DAN	
PEMIKIRANNYA	
A. Nasab dan Kelahirannya	19
B. Riwayat Pendidikannya	19
C. Karya-karya Muhammad Syahrūr.....	20
D. Metode Pemikiran Muhammad Syahrūr	26
E. Landasan Teori Batas Dalam Hukum Islam.....	35

**BAB III PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR TENTANG MUSYRIK
MUSYRIKAH PADA Q.S AN-NUR AYAT 3 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN**

A. Pengertian Musyrik-Musyrikah Menurut Muhammad Syahrūr pada Q.S an-Nur Ayat 3 dan Aplikasi Teori Hudud	47
B. Implikasi Pemikiran Muhammad Syahrūr Terhadap Perceraian	60

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR TENTANG
MUSYRIK-MUSYRIKAH PADA Q.S AN-NUR AYAT 3 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN**

A. Analisa Terhadap Metode Muhammad Syahrūr	68
B. Analisa Terhadap Konsep Muhammad Syahrūr Tentang Musyrik- Musyrikah Q.S an-Nur Ayat 3 dan Implikasinya Terhadap Perceraian	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA

104

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

I

A. Lampiran I : Halaman Terjemahan.....	I
B. Lampiran I I: Biografi Ulama.....	VI
C. Lampiran III: Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perkawinan merupakan basis untuk membina rumah tangga, karenanya Islam mensyari'atkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan secara sah dan mencegah perzinaan.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam, kuat dan kekal antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas antara keduanya, maka tidak boleh tidak harus terdapat kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan yang tidak mudah lepas.

Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara kedua mempelai. Dalam konteks ini, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya.

Haram hukumnya mengikat tali perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan, sebab ikatan yang demikian itu adalah ikatan palsu dan rapuh. Larangan tersebut sebagaimana Allah SWT. telah mengisyaratkan dalam firman-Nya:

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia, 1991), hlm. 456.

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم
اولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس
لعلهم يتذكرون.²

Ayat tersebut diturunkan guna mengharamkan adanya perkawinan baru antara orang Islam dengan orang *musyrik*. Sedangkan perkawinan antara orang Islam dan orang *musyrik* yang telah terlanjur terjadi sebelum diturunkannya ayat tersebut masih diperbolehkan jalan terus (tidak harus diceraikan)³ pendapat ulama pun menegaskan demikian.⁴

Karena itu perlu diidentifikasi mengenai siapa sebenarnya yang dikategorikan oleh al-Qur'an sebagai orang *musyrik*, yang kemudian haram dikawini oleh orang-orang Islam. Dalam al-Qur'an dikatakan *musyrik* bukan hanya mempersekutukan Allah tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, di samping tidak seorang Nabipun yang mereka percayai.⁵

Pengungkapan term *syirk* dalam bentuk *isim fā'il* antara lain menunjukkan sikap dan perilaku orang-orang *musyrik*, khususnya orang-

² Al-Baqarah (2) : 221.²

³ Abdul Mutaal Muh al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 14-16.

⁴ M. Ali Hasan, *Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 8.

⁵ Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, cet ke-4, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), hlm. 159.

orang *musyrik* Makkah yang tidak menginginkan umat Islam memperoleh kebaikan, Q.S al-Baqarah (2): 105. Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk berpaling dari orang-orang *musyrik* Q.S al-An'am (6): 106, al-Hijr (15): 94, perintah untuk melakukan perang terhadap orang-orang *musyrik*, Q.S at-Taubah (9): 5 dan 36, larangan mendo'akan orang-orang *musyrik*, Q.S Ahzab/33: 73, al-Fath (48): 6 dan al-Bayyinah (98): 6 serta larangan terhadap orang-orang mukmin melakukan hubungan perkawinan dengan orang-orang *musyrik* (Q.S al-Baqarah/2:221) ⁶

Karena agama Islam itu tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi dari Islam.⁷ Tidak mungkin bisa tercipta rasa cinta dan kasih sayang antara seorang muslim dan wanita pezina. Karena tidak dapat memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman batin seorang mukmin yang mantap imannya. Maka tidak mungkin pula baginya hidup dengan wanita *musyrik* yang berbeda akidah, tidak seiman dan berbeda pandangan hidupnya

Kesamaan *musyrik* dan pezina adalah pada sisi fasik dan sifat biadabnya serta tidak memiliki sifat manusiawi yang digariskan Islam. Seorang pezina hanya boleh menikah dengan pasangan zinanya atau seorang *musyrik*.

⁶ M Galib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998) hlm. 73.

⁷ Abdur Rochim, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1985), hlm 13-15.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً⁸

Akidah dan *fikrah* yang dimiliki orang *musyrik* tentu saja sesat dan keyakinannya salah, berbeda dengan yang dimiliki seorang muslim.⁹ Bagi al-Qur'an sendiri mustahil orang-orang *musyrik* itu melahirkan sesuatu yang bermoral. Inilah sebabnya dalam ayat yang melarang kaum muslim menikahi *musyrikin* disebabkan karena mereka mengajak ke neraka, sedangkan Tuhan mengajak ke surga dan ampunan-Nya.¹⁰

Berbeda dengan pemikiran Syahrūr tokoh Syria paling kontroversial tentang pengertian *musyrik*, bahwa menurutnya *musyrik* dalam ayat surat an-Nūr ayat 3 pengertiannya sama dengan pezina. *Musyrik* adalah seorang suami yang menggauli perempuan bukan istrinya, menikahinya. *Musyrikah* adalah perempuan yang menggauli lelaki bukan suaminya di ranjang (selingkuh). Hukuman suami *muḥṣan* (lelaki beristri yang mempergauli perempuan lain secara tidak sah) dan istri *muḥṣanah* yang melakukan perbuatan keji atau perzinaan (perbuatan keji yang dilakukan secara terang-terangan) menurut ulama adalah rajam hingga mati¹¹ dan kalau mati maka putus hubungan perkawinan.

⁸ An-Nūr (24): 3.

⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Binā' al-Usrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī* (Kairo: Mukhtar Al Islami, tt), hlm. 88-89.

¹⁰ Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an Sebuah Kerangka*, (Bandung: Mizan 1992), hlm. 73

¹¹ M. Syahrūr, *al-Islām wa al-Imān, Manzūmah al-Qiyām*, (Damaskus: al-Aḥālī al-Tauzī', 1996), hlm. 85.

Rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang berat dalam pidana Islam, tetapi al-Qur'an tidak menyebutkan rajam sebagai sanksi hukuman, yang seharusnya ditetapkan secara jelas. Dengan demikian apakah hukuman yang tepat bagi mereka. Apakah hanya karena zina dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Padahal perceraian tidak boleh terjadi karena persetujuan kedua belah pihak suami istri semata, melainkan harus memenuhi alasan menurut undang-undang, sedangkan pengakuan zina di sini sangat mungkin hanya merupakan alasan cerai buatan (*camouflage*) yang telah disepakati suami istri, sekalipun kedudukan sebenarnya tidak berzina.¹² Bisa jadi bukti yang adapun tidak benar dan hanya hasil rekayasa semata.

Sebaliknya menurut Syahrūr yaitu segera menceraikan tanpa menghitung 'iddah-nya dan segera mengusirnya dari rumah. Di sini hukumannya adalah pengharaman dari memperoleh hak material maupun sosial. Dengan begitu hukuman menjadi sempurna cerai, hukuman ini berlaku baik terhadap suami *musyrik* maupun istri *musyrikah*.¹³ Hukuman atas pelaku *fāḥisyah mubayyinah*, ditetapkan dengan menangkap basah yang lain pada waktu melakukan tindakan *fāḥisyah*, seperti foto dan indikasi kehamilan atau cara-cara lain yang bisa diajukan sebagai bukti dengan begitu hukuman cerai sudah bisa dilaksanakan meskipun tidak disertai empat saksi.

¹² Roihan A. Rasyid, "Penyelarasan Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai hukum Acara Peradilan Agama Khusus Di Segi Pembuktian Zina," *Al Jami'ah*, No 52, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm. 29.

¹³ M. Syahrūr, *al-Islām wa al-Imān*, hlm.85-86.

Dari sini, tampak bahwa gagasan Syaḥrūr mengambil posisi yang berseberangan dengan para pemikir lainnya. Pendapat Muhammad Syaḥrūr tentang penafsiran an-Nūr (24): 3 mengatakan bahwa ayat tersebut bukan merupakan pelarangan atau pengharaman orang mukmin menikahi pezina tetapi ayat tersebut berhubungan dengan keluarga, yaitu berbicara tentang perceraian. Bahwa jika terjadi salah satu di antara suami atau istri yang melakukan hubungan gelap dengan orang lain (selingkuh) maka perceraian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada pihak yang selingkuh dengan berdasar pada surat at-Ṭalāq(65):1 dan an-Nisā'(4):19.

Pendapat ini relatif baru, karena selama ini pendapat yang terkemuka adalah bahwa surat an-Nūr (24):3 tersebut merupakan pengharaman seorang mukmin yang menikahi pezina sebagaimana disebutkan dalam *asbāb an- Nuzūl*. Menurut penulis perbedaan pendapat tersebut merupakan perbedaan pendapat yang harus dijunjung tinggi akan hasil pemikiran mereka. Penafsiran Syaḥrūr yang menjadi fokus perhatian para pemikir keislaman, sebenarnya tidak terbatas pada konsep Muhammad Syaḥrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an-Nūr ayat 3 dan implikasinya terhadap perceraian justru pada dataran metodologis Syaḥrūr banyak mendapat kecaman dan kritikan. Oleh beberapa pemikir keislaman dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan pendekatan tafsir, penyusun tertarik meneliti pendapat Syaḥrūr yang bertolak belakang dengan umumnya pemahaman umat

Islam. Selain itu, gagasan kontroversialnya yang berkaitan dengan latar belakang akademiknya yakni ilmu-ilmu eksakta di samping filsafat dan bahasa. Sehingga tidaklah heran jika dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ia lebih menonjolkan kekuatan penalaran logis dan mengedepankan alam pikiran modern. Di samping itu didukung pada sosial budaya masyarakat barat yang modern.

Dengan demikian pemikirannya banyak mengandung kritikan serta kecaman, dan bahkan tidak hanya pada permasalahan itu saja. Walaupun sebagian ada yang merespon dan bahkan memberi pujian serta kekaguman. Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan oleh pandangan dan pemikiran Syahrūr, yang jelas kenyataannya Syahrūr cukup berani dan kritis melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Syahrūr tidak lain adalah perlunya penafsiran ulang ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan sejarah interaksi antar generasi, sehingga diharapkan akan mendukung penampilan dalam kehidupan yang terus berubah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat ditarik pokok-pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengapa Muhammad Syahrūr menafsirkan *musyrik-musyrikah* pada QS. an-Nūr Ayat 3 berbeda dengan kebanyakan ulama?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Muhammad Syahrūr terhadap perceraian

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka

1. Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan pemikiran Muhammad Syaḥrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S An-Nūr ayat 3.
 - b. Untuk mendeskripsikan implikasi pemikiran Muhammad Syaḥrūr terhadap perceraian.
2. Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah:
 - a. Untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran Muhammad Syaḥrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an-Nūr Ayat 3 dan implikasinya terhadap perceraian.
 - b. Diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan keilmuan penyusun pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian tentang Muhammad Syaḥrūr telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian tentang perceraian dengan alasan *musyrik* belum pernah dilakukan. Penelitian tentang pemikiran Syaḥrūr yang baru dan penulis jadikan rujukan adalah skripsi Ana Manis Tohfani "tentang Zina dan Akibat Hukumnya," menurut Muhammad Syaḥrūr

yang membahas tentang pengertian zina, kategori zina dan hukumnya secara umum.¹⁴

Penelitian Muhammad Syaḥrūr Tentang Pemikirannya yang terkenal dengan teori batas Skripsi Irma Laili Fajar Wati, “Teori Batas (al-Ḥudūd) dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syaḥrūr” (Sebuah Kajian Metodologis) yang membahas pemikiran Muhammad Syaḥrūr mengenai metodologinya dalam segala konsep yang terkenal dengan teori batas (*al-Ḥudud*).¹⁵

Ita Musyarafah, Konsep Muhammad Syaḥrūr tentang poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis), yang di dalamnya dibahas tentang konsep poligami menurut Muhammad Syaḥrūr,¹⁶ dan Titien Sumartinah membahas tentang Klasifikasi Zina dengan mengkomparasikan antara pendapat Abu Ḥanīfah dan Imām Syāfi’i.¹⁷

Sudah banyak penelitian yang membahas tentang perceraian dengan alasan selingkuh, yang penulis jadikan rujukan antara lain skripsi

¹⁴ Ana Manis Tohfani, “Zina dan Akibat Hukumnya menurut Muhammad Syaḥrūr” Skripsi Mahasiswa Syari’ah Al-Ahwal Al-Syakḥsiyyah (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹⁵ Irma Laili Fajar Wati, “Teori Batas (*Al-Hudud*) Dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syaḥrūr (Sebuah Kajian Metodologis)”, skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakḥsiyyah (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000)

¹⁶ Ita Musyarafah, *Konsep Muhammad Syaḥrūr Tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)*,” Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001)

¹⁷ Titien Sumartinah, *Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukuman Menurut Imam Abu Ḥanīfah dan Imām Syāfi’i* Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999)

yang membahas secara khusus yaitu skripsi Fitri Handayani dengan judul “Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian” (Studi Penetapan di PA Yogyakarta 1997-1999) skripsi ini secara khusus membahas bahwa perceraian dengan alasan selingkuh diakibatkan timbulnya penyelewengan dengan pihak yang mengakibatkan terpuruknya pribadi dalam tatanan sosial.¹⁸

Selain karya-karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, ada beberapa makalah yang membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrūr. Namun pemikiran tersebut mengupas dari segi metodologi yang digunakan Muhammad Syahrūr dalam menafsirkan teks suci yang berupa al-Qur'an. Salah satu makalah tersebut adalah " Ke Arah Model Hukum Islam Kontemporer: Mencermati Pemikiran Muhammad Syahrūr" oleh Nur Kholis Setiawan yang dipresentasikan pada bedah buku *Metodologi Fiqh Kontemporer*, di Jombang Jawa Timur pada 23 maret 2004.¹⁹

Di antara sekian banyak skripsi dan karya ilmiah di atas belum ada yang secara gamblang menuliskan pemikiran Muhammad Syahrūr tentang musyrik-musyrikah dan Implikasinya terhadap peperceraian. Oleh karena itu dalam skripsi ini, penyusun bermaksud mendeskripsikan pemikiran Muhammad Syahrūr yang dirasa sangat kontroversial tersebut di kalangan umat Islam.

¹⁸ Fitri Handayani, “Perselingkuhan sebagai alasan perceraian”, (studi penetapan di PA Yogyakarta 1997-1999), skripsi mahasiswa fakultas Syari’ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

¹⁹ Nur Kholis Setiawan " Ke Arah Model Hukum Islam Kontemporer: Mencermati Pemikiran Muhammad Syahrūr" Makalah dipresentasikan pada bedah buku *Metodologi Fiqh Kontemporer*, di Jombang Jawa Timur pada 23 maret 2004.

E. Kerangka Teoretik

Gerakan pembaharuan dalam pemikiran Islam pada abad ke-21 ditandai dengan perubahan paradigma keagamaan yang cukup signifikan. Muhammad Syahrūr mencoba menawarkan teori-teori baru dan esensial dalam bidang keagamaan yang didasarkan pada simbol-simbol bahasa kitab suci al-Qur'an, namun sangat kontroversial dalam pandangan umat Islam pada umumnya.²⁰

Karena menurut Syahrūr di bidang tafsir dan Fiqh Islam dapat dilihat dengan tidak sesuainya lagi tafsir dan produk hukum yang ada dengan pelembagaan pengetahuan dan peningkatan kemampuan manusia di abad ini. Krisis tersebut disebabkan oleh suatu metode yang salah dalam mengkaji tafsir dan fiqh.

Di bidang tafsir, selama ini ulama tafsir telah menggunakan metode yang salah. Hal itu dilakukan *mufasssir* dengan memandang bahwa terdapat persamaan ayat-ayat al-Qur'an dengan Taurat, di mana keduanya memuat tentang kisah-kisah dan peristiwa alam raya dengan pandangan seperti ini para *mufasssir* al-Qur'an mendasarkan data-data yang ada dalam Taurat tanpa menyeleksinya terlebih dahulu sehingga bertebaranlah *isrā'iliyat-isrā'iliyat* diberbagai kitab taf sir.²¹

Di bidang fiqh, ulama selama ini berpendapat bahwa syari'at Islam adalah *syari'at 'ainiyyah* sama seperti syariat yang dibawa Mūsā a.s. padahal menurutnya syari'at Islam adalah *syari'at hudūdiyyah* bukan *syari'at 'ainiyyah*. Perbedaan dalam menafsirkan ayat dengan

²⁰ M. Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān*, hlm. 580.

²¹ *Ibid.*,

argumentasi masing masing yang sama kuatnya menyebabkan implikasi hukum yang berbeda dari masing-masing penafsiran.²² Tanpa tafsir seseorang tidak akan sampai kepada pemahaman terhadap jiwa al-Qur'an dan pemahaman yang mendalam yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat, hukumnya mempelajari tafsir adalah *farḍu kifāyah*.²³ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mufasir* yaitu:

1. Memiliki iktikad serta tujuan yang benar dan mematuhi segala ajaran agama.
2. Hanya berpegang kepada dalil naqli
3. Menguasai ilmu-ilmu ang terdiri dari bahasa Arab, *naḥwu*, *taṣrīf* atau *ṣarf*, *al-isytiqāq* (asal usul kosa kata), *ilmu al-ma'āni*, *ilmu al-bayān*, *ilmu al-bā'di*, *ilmu al-Qirā'at*, *ilmu uṣuluddīn*, *ilmu uṣūl al-fiqh*, *asbāb al-nuzūl*, *al-nāsikh al-mansūkh*, *ilmu fiqh*, hadis-hadis Nabi, *ilmu al-mauhibah*.²⁴

Dalam rangka memperoleh makna yang mendekati kebenaran Syaḥrūr memilih menggunakan pendekatan semantik dengan analisis paradigmatisnya dan sintagmatis setelah menggunakan teknik atau *tartil* “*inter-tekstualitas*”. Analisis yang dimaksud adalah suatu analisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) suatu simbol atau kata dengan cara mengaitkannya dengan konsep-konsep dari simbol-

²² *Ibid.*,

²³ Abd Al Ḥayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir al-Mauḍu'ī*, (Mesir: Maktabah Jumhūriyyah, 1979), hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

simbol lain yang mendekati dan berlawanan.²⁵ Perbedaan seperti inilah yang dilakukan Syaḥrūr dalam menafsirkan suatu ayat, sehingga menghasilkan penafsiran yang selama ini berkembang di dunia Islam. Oleh karena itu penyusun akan berusaha membahas penafsiran Syaḥrūr yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari mayoritas ulama.

Implikasi dari penafsiran Syaḥrūr yaitu perceraian apabila terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga, sebuah perkawinan adalah suatu hal yang sakral paling tidak begitulah yang diajarkan secara turun temurun. Akan tetapi penting diingat pula bahwa sebuah perkawinan merupakan bentukan budaya sehingga segala adat kebiasaan dan termasuk undang-undang yang berlaku adalah buatan manusia.²⁶

Hukum yang bagaimanakah dan manusia yang bagaimanakah yang berperan. Dua hal tersebut harus direfleksikan ulang secara makro dan secara mikro mengubah kebijakan-kebijakan yang ada menjadi lebih adil sebab apabila dikatakan bahwa hukum itu netral dan tidak memihak gender manapun, hal itu tidak sepenuhnya benar.²⁷

Masyarakat dunia sebagian besar adalah masyarakat patriarkhal serta yang mempunyai aturan simbolis laki-laki sehingga seluruh sistem budaya, sosial, ekonomi, kepercayaan merupakan hasil yang memposisikan perempuan sebagai inferior. Namun bukan juga berarti bahwa nilai-nilai yang terbentuk harus statis, karena sejarah

²⁵ Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir, Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, cet.I, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hlm.111-112.

²⁶ Venny, Adriana, "Memikirkan Perempuan", *Jurnal Perempuan*, (Vol: 22, Maret, 2002). hlm. 85.

²⁷ *Ibid.*, hlm 86.

membuktikan bahwa nilai-nilai berubah secara terus menerus mengikuti kemajuan zaman.²⁸

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih.²⁹

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena itu Undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.³⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) yaitu studi yang menitikberatkan pada penggalan data-data

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). hlm. 181.

³⁰ *Ibid.* ,hlm.268.

kepuustakaan dengan cara mengkaji berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok pembahasan baik data utama maupun data pelengkap.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha memaparkan pandangan Muhammad Syahrūr tentang *musyrik* sebagai alasan terjadinya perceraian melalui data yang ada, kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar dapat diperoleh kejelasan pandangan Muhammad Syahrūr tentang *musyrik-musyrikah* dan implikasinya terhadap perceraian

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *tafsir* dalam arti bahwa penulis mencoba mengelaborasi dan menganalisis pemikiran-pemikiran dan teori penafsiran Muhammad Syahrūr dalam menafsirkan ayat al-Qur'an khususnya pada surat an-Nūr ayat 3 dan implikasi hukumnya terhadap perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini agar dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagaimana berikut ini:

- a. Menggunakan buku-buku primer yaitu kitab atau buku-buku yang ditulis langsung oleh Muhammad Syahrūr seperti *al-Islām wa al-Imān: Manzūmah al-Qiyām*.

- b. Menggunakan buku sekunder yaitu buku yang membahas pemikiran Muhammad Syahrūr maupun buku lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

- c. Analisis Data

Pola- pola berfikir yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dalam mengolah dan menganalisis data tersebut adalah:

1. Berfikir induktif: proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan, metode ini digunakan data yang berkaitan dengan sosok Muhammad Syahrūr dan landasan pemikirannya tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an-Nūr ayat 3 dan implikasinya terhadap perceraian.
2. Berfikir deduktif: menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Muhammad Syahrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an-Nūr ayat 3 dan implikasinya terhadap perceraian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok

masalah, Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini, sehingga dapat diamati perbedaan skripsi ini dengan tulisan atau buku-buku yang sudah ada, serta kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang sudah ada, juga dicantumkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, Kemudian untuk mengenal tokoh Muhammad Syahrūr beserta karya-karyanya akan dipaparkan tentang landasan pemikiran dan konsep al-Qur'an Muhammad Syahrūr yang terdiri dari sekilas tentang latar belakang Muhammad Syahrūr yang Menjelaskan secara singkat tentang nasab dan kelahiran, riwayat pendidikan, pengalaman bekerja, kondisi sosial budaya dan politik, serta karya-karyanya. Hal ini dianggap penting karena skripsi ini merupakan pemikiran tokoh, sedikit banyak latar belakang kehidupan harus diketahui meskipun hanya sekilas minimal untuk dijadikan pertimbangan dalam memahami hasil pemikirannya yang akan dibahas pada bab Metode Pemikiran Muhammad Syahrūr selanjutnya akan dijelaskan tentang Pemikiran Muhammad Syahrūr yang terkenal dengan teori hudud dan Konsep Muhammad Syahrūr tentang al-Qur'an yang berbeda dengan pemikiran ulama.

Bab ketiga, Untuk lebih jelasnya tentang konsep *musyrik-musyrikah* menurut Syahrūr yang berseberangan dengan pemikir lain akan dijelaskan tentang Pemikiran Muhammad Syahrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an-Nūr ayat dan implikasinya terhadap perceraian

yaitu segera menceraikannya tanpa menghitung ‘*iddah*-nya, dan segera mengusirnya dari rumah. Bab keempat, merupakan analisis terhadap pemikiran Muhammad Syahrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an-Nūr ayat 3 dan implikasinya terhadap perceraian. Dalam analisis tersebut berisi analisis terhadap metode pemikiran Muhammad Syahrūr dan analisis terhadap konsep Muhammad Syahrūr tentang *musyrik-musyrikah* pada Q.S an-Nūr ayat 3 dan implikasinya terhadap perceraian.

Bab kelima, merupakan bab penutup, dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dalam penyusunan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan pembahasan tentang pemikiran Muhammad Syahrūr dalam Q.S an-Nūr ayat 3 tentang *musyrik-musyrikah* dan implikasinya terhadap perceraian maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat memahami pemikiran Muhammad Syahrūr, terlebih dahulu harus diketahui pemikiran al-Qur'annya serta konsep-konsep dasar yang terkait dengannya. Dilihat dari segi hukum antara ulama dan Syahrūr sama-sama melarang mengadakan perkawinan dengan *musyrik-musyrikah* dengan alasan prinsip hidup yang berbeda antara umat Islam dengan *musyrik-musyrikah*.

Syahrūr mendefinisikan pengertian *musyrik* sebagai seorang suami yang berselingkuh dan *musyrikah* adalah seorang istri yang berselingkuh dengan orang lain selain suaminya. Implikasi hukum dalam menafsirkan surat an-Nūr ayat 3 menurut Syahrūr adalah tentang perceraian yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan perbuatan keji (berselingkuh). Bahwa orang yang berselingkuh harus segera diusir dari rumah dan tidak memperoleh hak material maupun sosial, serta tidak ada '*iddah*' bagi istri yang berselingkuh. Sedangkan apabila keduanya sama-sama berselingkuh maka perkawinan harus tetap dipertahankan.

Pendapat Syahrūr tidak berdasarkan pada *asbāb an-nuzūl* karena menurutnya *asbāb an-nuzūl* hanya digunakan untuk menjelaskan historisitas

pemahaman dan proses interaksi manusia dengan ayat-ayat al-Qur'an ketika diturunkan.. Menurut penyusun Syahrūr cenderung memaksakan kehendak bahwa pendapatnyalah yang paling benar, walau bagaimanapun *asbāb an-nuzūl* itu sangatlah penting untuk menafsirkan al-Qur'an.

Formulasi Syahrūr dalam penafsirannya terhadap musyrik kiranya harus dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum perceraian di Indonesia dan seharusnya ketentuan-ketentuan tentang alasan-alasan bolehnya perceraian dengan alasan selingkuh ditinjau kembali, benarkah ketentuan-ketentuan yang ada sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama bagi perempuan yang akan diceraikan berkaitan dengan hak-haknya. Menurut penyusun pendapat Syahrūr tidak selalu benar karena Lembaga peradilan dimaknai sekehendaknya dan tidak mudah menuduh seorang sebagai musyrik-musyrikah (selingkuh), kemudian menceraikannya tanpa adanya bukti yang kuat.

B. Saran-Saran

Dalam penelitian maupun pembahasan-pembahasan yang penyusun ajukan tentunya banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun dengan rendah hati menerima kritik maupun saran dari pembaca.

Persoalan dalam menafsirkan nash sehingga menghasilkan hukum yang berbeda adalah persoalan yang tidak bisa diabaikan. Persoalan dalam memahami nash ini sering terjadi ditengah-tengah umat. Bahkan tidak jarang

menimbulkan pro dan kontra. Oleh karenanya setelah mengkaji persoalan ini saran yang bisa disampaikan adalah:

1. Kepada ulama hendaknya memahami persoalan ini sebagai persoalan yang sangat penting sebagaimana persoalan-persoalan agama yang lain, kemudian bisa memberi penjelasan secara detail yang dikaitkan dengan kondisi umat saat ini. Kepada umat Islam bahwa al-Qur'an sangat terbuka untuk ditafsirkan (*multi interpretable*), dan masing-masing *mufasir* ketika menafsirkan al-Qur'an biasanya juga dipengaruhi oleh kondisi sosial kultural di mana ia tinggal, bahkan situasi politik yang melingkupinya juga sangat berpengaruh baginya. Di samping itu ada kecenderungan dalam diri seorang *mufassir* untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan disiplin yang ia tekuni, implikasinya memunculkan pluralitas penafsiran al-Qur'an.
2. Pluralitas penafsiran al-Qur'an menunjukkan kekayaan khazanah pemikiran umat Islam yang digali dari al-Qur'an. Pluralitas merupakan *sunnatullah*.
3. Fenomena Syahrūr sebenarnya memberikan satu petunjuk dan semangat baru untuk terus mengikuti perkembangan dan menengok kembali warisan Islam. Dari sistem logika yang ia tawarkan dalam menafsirkan teks memberi pelajaran bahwa inovasi dan pembaharuan hukum harus terus dilakukan terutama dalam hal bangunan metodologis. Pemikiran-pemikiran Syahrūr kiranya dapat dijadikan contoh untuk melakukan

terobosan baru agar dapat menjembatani tarik menarik antara otensitas dan modernitas dalam dunia pemikiran Islam.

4. Usaha memahami al-Qur'an dengan berbagai pendekatan dan metodologi baru harus selalu dikembangkan dan tidak boleh berhenti pada satu titik.

Akhirnya segala puji bagi Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Konsep Muhammad Syahrūr tentang Musyrik-Musyrikah pada Q.S an-Nūr Ayat 3 dan Implikasinya terhadap Perceraian*. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun, para pembaca dan bagi masyarakat, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

- Adnan, Taufiq Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an, Sebuah Kerangka*, Bandung: Mizan, 1992.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Bagdadi, Syihāb al Dīn al-Alūsī al-, *Rūh al-Ma'ānī fi al-Tafsīr al- Tafsir al-Qur'an al-Azim, wa al -Siba'ah al-Masāni*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, tt.
- Cawidu, Harifuddin *Kufr Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Farmawi, Abd Al-Hayy, al-, *al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdu'i*, Mesir: Maktabah al- Jumhuriyyah, 1979.
- Kasir, Ismail ibn, *Tafsir Ibn Kasir*, Beirut: 'alam al-kutub 1405H/1985M 511.
- M, Galib M, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, cet:I, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- Rochim, Abdur, *Tafsir Ayat Ahkam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1985.
- Razi, Fakhrur, al, *At-Tafsirul Kabir Al-Imron* juz VI, Beirut:Dar al-Fikr, 1398/1928M.
- Rida, Muhammad Rosyid ,*Tafsir al-Manar* Beirut: Dar al-Fikr, tt, II: 349
- Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, cet: XVII, Bandung: Diponegoro, 1995.
- Shiddieqy, Hasbi ash, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang ,1954.

- Sakdilah, M, Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr, Yogyakarta: Elsaq Press, 2003
- Sabuni, Muhammad ‘ali al-, *Rawa’i’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an* cet : I Beirut: Dār al-Kutūb al-Islamiyah, tth), 1999.
- Syihab al-Din al- Alusi al-Bagdadi, *Ruh al-Ma’ani fi al- Tafsir al-Qur’an al-Azim wa al-siba al masani*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-arabi, tt,
- Samsuddin, Sahiron, “ Al-kitāb Wa al-Qur’ān, ” *Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies*, Yogyakarta, Vol. 62, 1998
- Syahrūr, *Muhammad*, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an*, alih bahasa: Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, cet: I, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- _____, *Islam wa al-Imān: Manzūmah al-Qiyām*, Damaskus: al-Ahali al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1996.
- _____, *Al-Kitāb wa Al-Qur’ān: Qirā’ah Muashirāh*, cet. Ke-2, Damaskus: al-Ahali al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1990.
- Syawwāf, Mahamī Munīr Muhammad Tāhir al-, *Tahāfut al-Qirā’ah al-Mu’ashirah*, Cet.1, Limasol Cyprus: Al-Syawwāf li al-Nasyr wa al-Dirāsāt, 1993
- Thaḥāthaba’i, Muḥammad *al-Husayn al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an*, Beirut: Mu’asarah al-a’lm li Mathbu’ah, 1393H /1973M.
- Qattān, Mannā, *al-Mabāhis fi’Ulūm al-Qur’ān*, cet :3, Riyad: Mansyurat al-Asr al-Hadis, 1993
- Zamarkhsyari, Al-, *Tafsir al-Kasysyaf*, Beirut: Dar al-Ma’rifat, tt.

Hadis dan Ulumul Hadis

- Abu Dawud, Imam, *Sunan Abi dawud*, Beirut: Dar al-fikr, tt
- Bukhārī, Abū Abdilāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al-, *Saḥīh al-Bukhārī*, 5 jilid, Ttp: Dar al-Fikr, 1981
- Bayhaqī, Al-, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1992

Fiqh/Ushul Fiqh

- Hasan M Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syahrūr, M, *Nahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: al-Ahali al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 2000
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Nabhan Husein, Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Qordhawi, Yusuf *Al-Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Hukum dan Ilmu Hukum

- Abdul Mutaal Muh al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Arifin, Bustanul, *Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Doi, A Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zainudi dan Risydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968..
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rasyid, Raihan A "Penyelarasan Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus di Segi Pembuktian Zina," *Al Jami'ah*, No 52, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1993.

Salam, Abd Arief, "Eksistensi Hukuman Rajam Dalam Pidana Islam", *Al Jami'ah*, No 52 Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993.

Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia, 1991.

Fadholi, Syukri, "Pemberantasan Maksiat", *Suara Muhammadiyah* Vol. 17: 49, September, 1994.

Hallaq, Wael B, *A History of Islamic Legal Theory*, Canada: cambridge University Press, tt

Hadiwijoyo, Harun, Sari Sejarah Filsafat Barat, cet. ke-18, Yogyakarta: Kanisius, 2001

Hamid Kisyik, Abdul, *Bina' Al-usrah Al-Muslimah: Mausu'ah Al-Zuwaj Al-Islami, Al- Mukhtar Al Islami*, kairo: Mesir tt.

Handayani, Fitri, *Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Penetapan di PA Yogyakarta 1997-1999*, Skripsi Mahasiswa Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsyiah Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermenetik*, cet:1, Jakarta: Paramadina, 1996.

J Purcell, Edwin, *Kalkulus dan Geometri Analitik*, alih bahasa: Enyoman Susilo dan Bana Kartasasmita Rawuh, Yogyakarta : Erlangga, 1984.

Leonard Binder, *Islam Liberal Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, alih bahasa: Imam Muttaqin, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Mahali, A Mujaab, *Ranjau-ranjau Setan Dalam Menyesatkan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Firdausi, 2001

Madjid, Nurcholish dkk, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. ke-4 Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.

Setyarini, *Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Akibatnya di PA Kodya Yogyakarta*, Skripsi Mahasiswa Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy -Syahsyiah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Syamsuddin az-Zahabi, *Tujuh Puluh Lima Dosa Besar*, Surabaya: Media Idaman, 1987.

Venny, Adriana, "Memikirkan Perempuan", *Jurnal Perempuan*, Vol: 22, Maret, 2002.



Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Bab	Foot Note	Hal	Terjemahan
1	I	2	2	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
2		8	4	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik.
3	II	14	27	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
4		31	34	Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari kecuali sedikit (dari padanya). (Yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5		32	34	Berkatalah orang-orang yang kafir: mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)

6		43	38	Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu ...
7		44	39	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
8	III	1	47	Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar.
9		2	47	-- sda-- hlm.2 foot note 2
10		3	47	Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku
11		4	47	... Jika saudara seibu lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam sepertiga ...
12		5	47	Dan mereka mengatakan: " apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami" Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya ...
13		6	48	Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezki yang telah Kami berikan kepadamu
14		7	48	Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja) adakah kedua budak itu sama halnya.
15		14	50	. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah SWT. mengetahui apa yang mereka perbuat
16		18	52	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.

17		26	59	Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana) kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat.
18		31	61	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
19		36	64	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
20		37	64	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
21		43	66	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata
22	IV	9	73	...Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
23		13	76	Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu: Jika kamu

				mempersekutukan (Tuhan) niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi
24		14	76	Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Syrik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syrik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar
25		22	79	Dari Nafi' bahwa 'Umar ditanya tentang hukum laki-laki mengawini para nasrani dan yahudi, 'Umar menjawab: sesungguhnya Allah SWT. mengharamkan pria muslim menikahi perempuan musyrikah, bahwa musyrik yang paling besar adalah apabila seorang perempuan menyatakan bahwa 'Isa adalah Tuhannya padahal 'Isa adalah hamba Allah SWT.
26		24	80	Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.
27		25	80	Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk
28		36	88	Dan janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
29		44	92	Deralah ia seratus pukulan. Kemudian para sahabat berkata: "dia orang yang lemah, jika kami memukulnya seratus kali, berarti kami membunuhnya", maka Rasulullah SAW. bersabda: "ambillah seratus tandan kurma yang terdiri dari seratus tangkai, kemudian pukullah padanya sekali saja".
30		46	95	Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah SWT. adalah talaq atau perceraian

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA SARJANA

1. Abu Daud

Nama lengkapnya Sulaiman Bin al-Asy'as Bin Ishaq Bin Imran al-Azdi Abu Daud al-Sijistani. Ia adalah seorang perawi hadis. Menurut penelitian ulama' ia adalah orang yang pertama menghimpun hadis-hadis khusus yang berhubungan dengan masalah-masalah fiqh, wafat di Basrah pada hari Jum'at 16 Syawal 275 H (21 Februari 889 M).

2. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Abu Hasan Isma'il ibn al-Mughirah al-Bardizah al-Jafiy al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H di kota Bukhara. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan menetap di sini. Selanjutnya beliau bermukim di Madinah. Beliau penulis "*Sahih al-Bukhari*" sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis) yang mempunyai urutan paling tinggi.

3. Prof. TM Hasbi Ash Shiddiqi

Lahir di Lhok Seumawe Aceh Utara, pada tanggal 10 maret 1904. Dalam permulaan meniti ilmu belajar di Pesantren pimpinan ayahnya. Dalam perjalanan kariernya beliau banyak mendapat bimbingan dari Syekh M. Ismael Ibn Salam al-kahalani dan Syekh M Surkati. Karir beliau dalam akademisi dimulai sebagai Dosen PTAIN Yogyakarta kemudian sebagai Dosen Fakultas Syari'ah IAIN yang berubah dari PTAIN. Guru besar pada UII Yogyakarta.

Pada 22 maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris causa dari Universitas Islam Bandung. Dan pada tahun yang sama juga memperoleh gelar yang sama di IAIN Sunan Kalijaga beliau wafat di Yogyakarta pada tahun 1975 dalam usia 71 tahun.

4. Zamarkhasyari, Al

Nama lengkapnya adalah Abu al-Qasim Mahmud b' Umar al-Khawarizmi, lahir di Zamarkhasyari sebuah kota kecil di Khawarijzm tanggal 27 rajab 467 H (18 Maret 1075M), dari keluarga yang terkenal alim. Namanya yang lebih terkenal adalah al-Zamarkhasyari dinisbatkan kepada kota kelahiran dan gelarnya *Jar Allah* "Tetangga Allah" diperolehnya karena berdiam beberapa lama di Mekkah. Setelah mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan ia kemmaali ke kota kelahiran, karena wafat ayahnya pada masa pemerintahan Muayyid al-Daulah.

5. Ziauddin Sardar

Ia dilahirkan di wilayah utara Pakistan, dan di besarkan di Inggris. Tamat studi sebagai Doktor dalam ilmu Fisika dan Komunikasi di London City University. Bekerja sebagai konsultan penerangan Universitas King Abdul Aziz Jedah merangkap sebagai koresponden majalah ilmiah Islam “*Nature*”, ia juga konsultan majalah Ilmiah timur Tengah untuk *New Scientist*, menjadi reporter London, Weeked Television untuk serial eastern eye, Ziauddin Sardar juga menyusun khusus BBC.

Di samping itu ia juga sebagai editor sebuah penerbitan serial Islamic Future oleh Mansel Publisng Limited London yang menyuguhkan gagasan-gagasan Islam dalam bidang kajian biologi dan antropologi.

Dalam buku tantangan abad 21 disebutkan bahwa Sardar adalah seorang penulis publik dalam Jurnal Independen bagi banyak publikasi ilmiah Islam dan Barat. Ia juga pernah menjabat sebagai direktur *of Policy and Future Studies East West University Chichago*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURICULUM VITE

Nama : Kumaisaroh
TTL : Salatiga, 12 Agustus 19..
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 02351240-00
Agama : Islam
Alamat di YK : Sapen GK I / 357 YK
Alamat asal : Jl. Argo Budoyo 11 Salatiga (50732), Jawa Tengah.
Pendidikan : SDN. Iledok 05 Salatiga, 1993.
: MTsN. Tegal Rejo Salatiga, 1996.
: MAN. Jl. Wakhid Hasyim no12 Salatiga, 1999.
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Nama Orang Tua :

Ayah : H. M. Zuhri Ma'ruf
Ibu : Suwarni
Pekerjaan : Swasta/ PNS
Alamat : Jl Argo Budoyo 11 Salatiga.(50732), Jawa Tengah
Telp : 0298328208

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Kumaisaroh